



**PENGADILAN
TINGGI
BANDUNG**



**REVIU
RENSTRA**

**2
0
2
2
-
2
0
2
4**

W11.U/ 84 /OT.01.1/I/2023

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaannirrohiim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Bandung berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.



Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020-2024 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Tinggi Bandung menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung 2020-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung dalam jangka waktu selama lima tahun, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Akhir kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun RENSTRA ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bandung.



Bandung, 05 Januari 2023
KETUA,
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

DR. H. HERI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19590904 198403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	22
BAB II - VISI, MISI, TUJUAN	26
2.1 VISI	26
2.2 MISI.....	27
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	30
BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	36
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	36
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDUNG	39
3.3 KERANGKA REGULASI	40
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	42
BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
BAB V - PENUTUP.....	47

BABI

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebelum Pengadilan Tinggi Bandung di bentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung, maka Pengadilan Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Provinsi Banten.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang Secara administratif berada pada wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF PROVINSI JAWA BARAT

NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
1	Kabupaten Bandung	Soreang	1.767,96	3.623.790	31
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	1.305,77	1.788.336	16
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	1.224,88	3.113.071	23
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	2.710,62	5.427.068	40
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	1.414,71	1.229.069	27
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	3.840,16	2.477.560	32
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	984,52	2.270.621	40
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	3.074,07	2.585.607	42
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	2.040,11	1.834.434	31
10	Kabupaten Karawang	Karawang	1.652,20	2.439.085	30
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	1.110,56	1.167.686	32
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	1.204,24	1.305.476	26
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	1.010,00	423.667	10
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	825,74	997.869	17
15	Kabupaten Subang	Subang	1.893,95	1.595.320	30
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhanratu	4.145,70	2.725.450	47

NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	1.518,33	1.152.507	26
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	2.551,19	1.865.203	39
19	Kota Bandung	-	167,67	2.444.160	30
20	Kota Banjar	-	113,49	200.973	4
21	Kota Bekasi	-	206,61	2.543.676	12
22	Kota Bogor	-	118,5	1.043.070	6
23	Kota Cimahi	-	39,27	568.700	3
24	Kota Cirebon	-	37,36	333.303	5
25	Kota Depok	-	200,29	2.056.335	11
26	Kota Sukabumi	-	48,25	336.325	7
27	Kota Tasikmalaya	-	171,61	716.155	10

**SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KELAS PENGADILAN
1	Pengadilan Negeri Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	IA Khusus
2	Pengadilan Negeri Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	IA Khusus
3	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung.	IA
			Kota Cimahi.	
			Kabupaten Bandung Barat.	
4	Pengadilan Negeri Cibinong	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor.	IA
5	Pengadilan Negeri Depok	Kota Depok	Kota Depok.	IA
6	Pengadilan Negeri Sumber	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	IA
7	Pengadilan Negeri Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	IA
8	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	IA
			Kabupaten Tasikmalaya	
9	Pengadilan Negeri Bogor	Kota Bogor	Kota Bogor	IA
10	Pengadilan Negeri Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	IB
11	Pengadilan Negeri Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	IB
12	Pengadilan Negeri Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	IB
13	Pengadilan Negeri Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	IB
14	Pengadilan Negeri Sukabumi	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	IB
15	Pengadilan Negeri Cibadak	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	IB
16	Pengadilan Negeri Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	IB
17	Pengadilan Negeri Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis	IB
			Kabupaten Pangandaran	
18	Pengadilan Negeri Sumedang	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	IB
19	Pengadilan Negeri Subang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	IB

20	Pengadilan Negeri Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	II
21	Pengadilan Negeri Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	II
22	Pengadilan Negeri Banjar	Kabupaten Ciamis	Kota Banjar	II
23	Pengadilan Negeri Cikarang	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	II

Pengadilan Tinggi Bandung selaku kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas menyelenggarakan administrasi Pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan oleh 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, terbentuklah personil di Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Panitera Muda Perdata, Pidana, Hukum dan TIPIKOR, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pegawai/Staf dan tenaga honorer/pekerja tidak tetap.

Sesuai Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Bandung sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NIP BARU	NAMA	PANGK AT/GOL	JABATAN	PENDI DIKAN
1	19590904 198403 1 004	Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.	IV/e	KETUA	S3
2	19571019 198403 1 002	SYAFARUDDIN, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
3	19590910 198403 1 001	SUSANTO, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
4	19580420 198303 2 001	ESTER SIREGAR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
5	19551229 198303 2 002	Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
6	19560413 198303 1 005	KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
7	19561106 198503 1 001	RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
8	19570703 198403 1 001	UNTUNG WIDARTO, S.H.,M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
9	19560416 198403 2 001	DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
10	19560405 198403 1 001	AGOENG RAHARDJO, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
11	19590829 198403 2 002	SRI ANDINI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
12	19580421 198403 2 002	ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
13	19580327 198403 1 002	BACHTIAR SITOMPUL, S.H. M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2

14	19580828 198503 1 005	ZAHERWAN LESMANA, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
15	19571129 198503 1 001	MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
16	19570321 198503 1 005	HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
17	19560410 198503 2 002	HERLINA MANURUNG, S.H. M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
18	19580912 198503 1 004	R MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
19	19580630 198503 1 004	ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
20	19581211 198503 1 006	Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
21	19590125 198503 2 003	RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
22	19560812 198503 1 005	H. AMRON SODIK, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
23	19570717 198512 1004	Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
24	19581005 198512 1 002	ZAINURI, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
25	19570329 198512 2 001	ARNELLIA, S.H. M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
26	19580508 198601 1 001	JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
27	19590424 198512 1 001	BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
28	19570925 198512 1 001	JONNY SITOANG, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
29	19590113 198512 1 001	DEHEL K. SANDAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
30	19620722 198601 1 002	Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
31	19601228 198512 2 001	Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
32	19570822 198512 1 001	AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
33	19611103 198803 1 002	SUDARWIN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
34	19610717 198612 2 001	YULI HERYATI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
35	19571106 198612 1 001	BARMEN SINURAT, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
36	19570419 198702 1 001	WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
37	196209291988032002	Hj. MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
38	19610718 198803 1 003	SURANTO, S.H.	IV/e	HAKIM YUSTISIAL	S2
39	19630328 198803 2 003	Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
40	19611111 198203 1 013	KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
41	1970020602201505016	Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S3
42	1957012202201802013	Hj. LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
43	1963090302201602082	EDY SEPJENGKARIA, S.H., Sp.N., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
44	1965112902202201023	Dr. LUFSIANA, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S3
45	1962011002201603113	HULMAN SIREGAR, Ak, S.H., CFrA, CA.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S1
46	19601225 198803 1 003	HANDOKO KRISTIOSO, S.H. MBL., M.Hum.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S2

47	19620207 198803 2 002	TITI MARIA ROMLAH, S.H.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S1
48	19620418 198803 1 003	PRANOTO, S.H.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S1
49	19610426 198402 1 001	H. JONI EFFENDI, S.H., M.H.	IV/d	PANITERA	S1
50	19610718 198803 1 002	Dr. GUNAWAN, S.H., M.H.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S3
51	19610518 199212 1 001	UCU JAYA SARJANA SIMATUPANG, S.H.	IV/c	HAKIM YUSTISIAL	S1
52	19640703 199103 2 005	Hj. YEFNI DELFITRI, S.H., M.H.	IV/c	SEKRETARIS	S2
53	19711212 199903 2 002	RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.	IV/b	HAKIM NON PALU	S2
54	19620130 198503 1 007	RICAR SOROINDA NASUTION, S.H., M.H.	IV/b	PANMUD KHUSUS TIPIKOR	S2
55	19660617 198502 1 001	Drs. BARNAS, S.H.	IV/b	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	S1
56	19610911 198502 2 001	TINA ROFIANA, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
57	19620220 198303 2 005	Hj. NURMADIAH NURDIN, S.H., M.H.	IV/a	PANMUD HUKUM	S2
58	19610407 198311 1 001	ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
59	19621109 198303 1 008	H. MARDONO, S.H., M.H.	IV/a	PANMUD PIDANA	S2
60	19620716 198303 2 002	SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
61	19680626 199303 2 005	ROSMALINDA, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
62	19651206 198502 2 001	Hj. TRI MULYANI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
63	19640323 199203 1 002	SAKIR BACO, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
64	19630503 198303 1 005	BAMBANG SUGIANTO, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
65	19620305 198502 1 001	ACEP IMAN.,S.H.,M.H	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
66	19620930 199003 1 003	DEDE PARJAMAN.,S.H	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
67	19640530 198903 2 004	ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
68	19640316 198503 1 005	ENDANG SUMARNO, S.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
69	19740214 200212 2 001	SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H.	IV/a	HAKIM NON PALU	S2
70	19640603 198903 2 002	SRI YUDITIANI, S.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
71	19640323 199303 1 003	HERMANSYAH.,S.H	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
72	19621010 199203 1 007	H. NANANG PRIATNA, S.H.	III/d	PANMUD PERDATA	S1
73	19640724 198503 1 005	JONO YULIANTO, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
74	19650814 199803 1 004	BAMBANG BELARDAYA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
75	19660529 199303 1 007	YANA HEDIYANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
76	19660713 199003 1 004	SAIFUL ASNURI, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
77	19720207 199403 1 003	ASEP GUNAWAN, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
78	19620303 198312 100 1	RIAN ABURISMAN, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1

79	19650301 198501 2 001	NURDIANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
80	19670905 200112 1 002	H. KAIRUL FASJA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
81	19680419 199908 2 001	R. BELINDA NURHAYATI, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
82	19650114 199403 1 001	YANI SOFYAN, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
83	19730306 200604 1 002	SRI SURATNO WIBOWO, S.T.	III/d	KASUB BAG. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	S1
84	19751230 200604 2 001	UMMI HANI, S. Sos.	III/d	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S1
85	19761109 200604 2 005	ARY FARIDAH, S.Si.	III/d	KASUB BAG. KEUANGAN DAN PELAPORAN	S1
86	19810222 200604 1 005	ANTON SENJAYA, S.Kom., SH.	III/d	ANALIS PERKARA PERADILAN	S1
87	19630912 198301 2 001	SRI SUBEKTI TRIANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
88	19770729 200502 1 002	DANI ADHIA WARDANA, S.T.	III/d	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	S1
89	19860410 200912 1 002	SIDIK NUGRAHA, S.Kom.	III/d	KASUB BAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	S1
90	19830626 200604 2 004	FITRI KRISTIANTI, S.E., Ak.	III/d	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S1
91	19720709 199203 2 001	EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S2
92	19680809 199303 2 004	HENDAYANI, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
93	19790213 200012 2 002	NINIK KUNCAYANI, S.H.	III/d	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	S1
94	19810901 200904 1 003	ALJUNALLIADI, S.E., S.H.	III/d	ANALIS PERENCANAAN	S1
95	19830906 200904 2 005	ELNA HELNIARIKA, S.Kom.	III/d	ANALIS ORGANISASI	S1
96	19841009 200904 1 003	GALIH SAMSURIZAL, S.Kom.	III/d	ANALIS PERKARA PERADILAN	S1
97	19830411 200912 2 004	APRIYANI ADI UTAMI, S.E.	III/c	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S1
98	19831116 200912 2 003	NURHAFINA NOVIANA, S.E.	III/c	BENDAHARA	S1
99	19690202 199403 2 004	LIES HENDRAWANI	III/b	PENGADMINISTRASI HUKUM	SMA
100	19720615 199403 2 003	LISNA INDRAMATI	III/b	PENGADMINISTRASI HUKUM	SMA
101	19660612 199303 1 005	JUJU SUTRISNA	III/b	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA	SMA
102	19821123 200912 1 001	INU NURHIDAYAT, S.Pd., S.H.	III/b	ANALIS PERKARA PERADILAN	S1
103	19850115 201503 2 001	HERA CAPRINA PERMATASARI, S.I.Kom.	III/b	ANALIS PERKARA PERADILAN	S1
104	19890322 201503 1 001	YOGI ISKANDAR PAMUNGKAS PUTRA, S.H.	III/b	ANALIS PROTOKOL	S1
105	19840527 201101 1 012	TIA ADISTIAN PASHA, S.T.	III/b	PRANATA KOMPUTER	S1
106	19760605 200112 1 003	R O M L I, S.H.	III/b	ANALIS PERKARA PERADILAN	S1
107	19790516 200904 1 004	ANDRIE MAERI RUSBAYANA, A.Md.	III/b	PRANATA KEUANGAN	D3

108	19820709 201101 2 009	NURUL YULIA DWI ASTUTI, S.I.Kom.	III/a	PUSTAKAWAN	S1
109	19920215 201903 2 012	NISA WANGSITA, S.Psi.	III/a	ANALIS ORGANISASI	S1
110	19950602 201903 2 009	YUNI CLARA, S.H.	III/a	ANALIS PERKARA PERADILAN	S1
111	19900917 201903 2 008	MARTINA MAGDALENA BARASA, S.T.	III/a	ANALIS TATA LAKSANA	S1
112	19950420 202012 2 003	ZENI PUTERI SIMANGUNSONG, S.Ak.	III/a	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S1
113	19950822 202203 1 007	BURHANNURDIN ACHMAD BANGSADIRIA, S.H.	III/a	CPNS / ANALIS PERKARA PERADILAN	S1
114	19880716 201503 2 002	AYU PERMATA SARI, A.Md	II/d	PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI	D3
115	19850827 202012 1 002	AGUS PURWANTO, A.Md.	II/c	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D3
116	19910820 202012 1 003	INDRA RIZKY FIRMANSYAH, A.Md.T.	II/c	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D3
117	19960423 202012 2 012	RESTI APRILIA, A.Md.	II/c	PENGELOLA PERKARA	D3
118	19750403 200701 1 002	SAEPULOH	II/c	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	SMA
119	19940801 202203 2 007	SRI ANGELA SIALLAGAN, A.Md.	II/c	CPNS / PENGELOLA PERKARA	D3
120	19990507 202203 2 007	THERESIA MANULLANG, A.Md. Ak.	II/c	CPNS / PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D3

Ketua	: 1 Orang	Panitera Muda	: 4 Orang
Wakil Ketua	: 0 Orang	Kepala Bagian	: 2 Orang
Hakim Tinggi	: 37 Orang	Kepala Sub Bagian	: 4 Orang
Hakim Adhoc Tipikor	: 5 Orang	Panitera Pengganti	: 23 Orang
Hakim Yustisial	: 4 Orang	JFT	: 3 Orang
Panitera	: 1 Orang	Pelaksana (FU)	: 30 Orang
Sekretaris	: 1 Orang		

Untuk tenaga honorer atau pekerja tidak tetap di Pengadilan Tinggi Bandung adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang.

NO.	NAMA
1	CECEP SURAHMAN
2	TENDI KOSTAMAN
3	DEDI LUSIYANA
4	DEDI IRAWAN
5	DADANG ANWAR
6	EDDY EFFENDI
7	NANTA SUWARNA
8	HERI SUPRIYADI
9	SAEFUL FAUZI SOBARI, SH.
10	YUDHI DARMAWAN, SH.
11	AHMAD SOLIHIN, S.H.
12	HEDI
13	WINA YUSTIDAMAYANTI, S.I.Kom.
14	WIDA AMELIA, S.IP.
15	FATHIA FARAHNASH, S.E.
16	IWAN SETIAWAN
17	RIDZKI ANDIYONO PUTRO, S.Ak.
18	AGHNIA RUSYDA, A.Md.
19	MUTIARA PUTRI CIPTA MARSHA
20	M. SAEFUL

Pengadilan Tinggi Bandung dan seluruh satuan kerja di bawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili

yaitu memeriksa dan mengadili perkara - perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;

2. Fungsi Pembinaan

yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

3. Fungsi Pengawasan

yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;

4. Fungsi Nasehat

yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

5. Fungsi Administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi Peradilan.

Pengadilan Tinggi Bandung adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Umum Tingkat Banding, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Tinggi Bandung bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Bandung disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Bandung:

- Pengadilan Tinggi Bandung dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), yang meliputi pembuatan rencana kerja (planning), mengatur pelaksanaannya (organizing), menggerakkan (actuating) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling).
- Pengadilan Tinggi Bandung wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
- Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.
- Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.
- Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI, Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
- Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.

- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim Tinggi serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim Tinggi maupun seluruh pegawai.
- Menugaskan Hakim Tinggi untuk membina dan mengawasi pengadilan negeri.
- Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan pengusulan peningkatan jabatan.
- Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwasetiapa perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 3 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim Tinggi.
- Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
- Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi.
- Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim Tinggi dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (job description) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi sebagai penanggung jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut:

1. Pembagian Tugas dan Wewenang Antara Ketua dan Wakil Ketua

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili Ketua bila berhalangan.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

2. Tugas Hakim Tinggi

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
3. Melakukan pengawasan kepada pengadilan negeri sebagaimana ditugaskan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi.

3. Tugas Pejabat Kepaniteraan

PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panitera Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

PANITERA MUDA

Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
5. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
6. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
3. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
5. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
6. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

7. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
9. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
10. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Khusus Tipikor menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus tipikor;
2. Pelaksanaan registrasi perkara khusus tipikor;
3. Pelaksanaan distribusi perkara khusus tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
4. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus tipikor;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

TUGAS PEJABAT KESEKRETARIATAN

SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi menjalankan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri atas:

1. Subbagian Rencana Program dan Anggaran;

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

2. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

3. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan

4. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
2. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Pada tahun 2022 jumlah pegawai se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

DATA PEGAWAI SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NO	SATKER	KETUA	WAKIL	HAKIM TINGGI	HAKIM	HAKIM ADHOC	HAKIM YUST	PANITERA	WAPAN	SEKRETARIS	PANMUD	KABAG	KASUB/KAUR	PP	JS	JSP	STAF	JFT	PPNPN	JUMLAH PEGAWAI
1	PT BANDUNG	1	0	37	0	5	8	1	0	1	4	2	4	27	0	0	27	3	20	140
2	PN BANDUNG KELAS 1A KHUSUS	1	1	0	30	12	0	1	0	1	5	1	3	39	8	13	19	1	28	163
3	PN BEKASI KELAS 1A KHUSUS	1	1	0	17	0	0	1	0	1	3	1	3	21	6	8	17	1	12	93
4	PN BALE BANDUNG KELAS 1A	1	1	0	18	0	0	1	0	1	3	0	3	20	4	10	8	1	11	82
5	PN CIBINONG KELAS 1A	1	1	0	22	0	0	1	0	1	3	0	3	22	5	5	13	2	18	97
6	PN TASIKMALAYA KELAS 1A	1	1	0	13	0	0	1	0	1	3	0	3	10	3	2	10	0	9	57
7	PN BOGOR KELAS 1A	1	1	0	15	0	0	1	0	1	3	0	3	9	3	4	12	0	10	63
8	PN DEPOK KELAS 1A	1	1	0	12	0	0	1	0	1	3	0	3	25	3	5	11	2	14	82
9	PN SUMBER KELAS 1A	1	1	0	8	0	0	1	0	1	3	0	3	12	2	2	11	0	11	56
10	PN CIREBON KELAS 1B	1	1	0	7	0	0	1	0	1	3	0	3	8	4	4	8	0	10	51
11	PN CIANJUR KELAS 1B	1	1	0	5	0	0	1	0	1	3	0	3	6	2	3	9	0	12	47
12	PN SUKABUMI KELAS 1B	1	1	0	4	0	0	1	0	1	3	0	3	4	2	5	7	0	9	41
13	PN CIBADAK KELAS 1B	1	0	0	7	0	0	1	0	1	3	0	2	2	2	2	8	0	14	43
14	PN GARUT KELAS 1B	1	1	0	6	0	0	1	0	1	3	0	3	6	3	4	7	0	9	45
15	PN CIAMIS KELAS 1B	1	1	0	4	0	0	1	0	1	2	0	2	5	1	0	9	0	10	37
16	PN INDRAMAYU KELAS 1B	1	1	0	5	0	0	1	0	1	3	0	3	9	4	5	9	0	9	51
17	PN PURWAKARTA KELAS 1B	1	1	0	10	0	0	1	0	1	3	0	3	5	4	3	9	0	6	47
18	PN SUBANG KELAS 1B	1	1	0	7	0	0	1	0	1	3	0	3	8	3	4	9	0	12	53
19	PN SUMEDANG KELAS 1B	1	1	0	5	0	0	1	0	1	3	0	3	14	3	1	7	0	9	49
20	PN KARAWANG KELAS 1B	1	1	0	20	0	0	1	0	1	3	0	3	10	2	6	18	0	8	74

21	PN KUNINGAN KELAS II	1	1	0	8	0	0	1	0	1	3	0	3	5	2	3	10	0	9	47
22	PN MAJALENGKA KELAS II	1	1	0	6	0	0	1	0	1	3	0	3	5	3	2	6	0	10	42
23	PN CIKARANG KELAS II	1	1	0	17	0	0	1	0	1	3	0	3	13	3	0	9	0	9	61
24	PN BANJAR KELAS II	1	1	0	4	0	0	1	0	1	2	0	3	7	2	0	6	0	8	36
J U M L A H		24	22	37	250	17	8	24	0	24	73	4	71	292	74	91	259	10	277	1557

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung sepanjang tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Bandung maupun di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung - RI Nomor 2 Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyelesaian perkara dan ditetapkan juga oleh SK Ketua Pengadilan Tinggi tentang pengesahan SOP Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

2. Manajemen Perkara

Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan memberlakukan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara dimana lingkungan peradilan umum menggunakan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dibangun oleh Mahkamah Agung.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Bandung terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung - RI No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi tersebut meliputi peningkatan publikasi informasi perkara melalui Aplikasi SIPP, peningkatan pengelolaan website dan media sosial Pengadilan Tinggi Bandung (instagram dan facebook), pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Pengawasan Rutin/Reguler

Dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Bandung terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Selain pengawasan daerah, pengawasan rutin ke bagian kepaniteraan dan kesekretariatan juga secara periodik selalu dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016

tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Bandung telah melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan di Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat dan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui surat, sms pengaduan maupun dari aplikasi E-Peduli dan SIWAS. Setiap pengaduan ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Pendelegasian yang berlaku di Pengadilan Tinggi Bandung. Monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk juga secara periodik dilakukan oleh Tim POKJA Zona Integritas Pengadilan Tinggi Bandung area 5 penguatan pengawasan.

6. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Pengadilan Tinggi Bandung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya dengan mengikuti program akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dan untuk mewujudkan performa kinerja produktifitas yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) area yaitu:

- Kepemimpinan (*Leadership*);
- Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*);
- Fokus Pelanggan (*Customer Focus*);
- Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*);
- Proses Manajemen (*Management Process*);
- Sistem Dokumen (*Document System*);
- Hasil Kerja (*Performane Result*).

Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bandung mendapatkan sertifikat akreditasi "A Excellent" dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung - RI dan di tahun 2020 dan 2021 Pengadilan Tinggi Bandung berhasil mempertahankan predikat "A Excellent". Selanjutnya kegiatan akreditasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Tabel 1.3 : Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi Bandung

TAHUN	NILAI AKREDITASI	PREDIKAT
2019	730	A "Excellent"
2020	720	A "Excellent"
2021	766	A "Excellent"
2022	810	A "Excellent"

7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Bandung mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Pengadilan Tinggi Bandung belum termasuk dalam pengadilan yang meraih predikat WBBM. Walaupun belum berhasil, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Bandung tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan Pembangunan ZI seraya memperbaiki dan meningkatkan inovasi pelayanan publik.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Bandung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan kawal depan (*Voorj Post*) di wilayah propinsi Jawa Barat.
2. Pengadilan Tinggi Bandung merupakan unsur Forkompimda dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Jawa Barat.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung

4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Bandung selaku Pengadilan Tingkat Banding.
5. Pengaduan masyarakat bisa dilakukan dengan sistem yang berbasis teknologi informasi melalui e-Peduli dan Siwas MARI.
6. Adanya system pelayanan PTSP yang terintegrasi serta dalam pengawasan penuh guna menghindari terjadinya pelanggaran kode etik baik Hakim maupun Aparatur Peradilan pada Pengadilan Tinggi Bandung.
7. Adanya system Indikator Kerja Aparatur se-wilayah Jawa Barat, guna monitoring dan evaluasi terhadap kedisiplinan seluruh aparaturnya pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung secara *real time*.
8. Adanya system pengawasan secara virtual melalui Pusat Kendali pada Pengadilan Tinggi Bandung, pengawasan virtual mencakup seluruh satuan kerja Tingkat Pertama di Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung, dapat diakses secara penuh dan secara realtime.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Bandung dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung belum dapat diunduh / diakses cepat oleh disabilitas.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tinggi Bandung belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Bandung.
 - Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan serta bimbingan teknis terkait dengan peningkatan aparaturnya pengadilan bidang kepaniteraan.
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem Manajemen perkara berbasis teknologi informasi (dalam proses).
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
 - Kapasitas serta sarana ruangan kerja hakim belum memadai.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - website Pengadilan Tinggi Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung.
 - Adanya kegiatan pengawasan secara virtual melalui Pusat Kendali berbasis teknologi informasi dan secara *real time*.
 - Adanya pengawasan berbasis Teknologi Informasi menggunakan aplikasi ATAP Pengadilan (Aplikasi Terintegrasi Arsip dan Pengawasan) dalam pelaksanaan pengawasan, pemenuhan dokumen dan pelaporan baik untuk pengawasan bidang pada satuan kerja atau pun pengawasan daerah.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya e-petahana sigakum jabar dan e-Berpadu, mempermudah dan mempercepat pengelolaan administrasi dokumen perkara pidana dan tipikor.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Bandung berupa internet, website Pengadilan Tinggi Bandung.

D. Ancaman (Threats)

Berikut adalah Ancaman (*Threats*) di Pengadilan Tinggi Bandung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum terdapatnya akses informasi berorientasi layanan mandiri yang lebih mudah bagi masyarakat.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih perlunya pengembangan kemampuan dan kompetensi melalui diklat bagi aparaturnya terutama pada bidang Teknologi Informasi.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa penggunaan daya dan dana, secara efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Tinggi Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu melengkapi segala fasilitas yang kurang.

3. Strategi Efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas untuk memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Bandung yang tidak perlu lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dipublikasikan dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat strategi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana namun tetap memegang prinsip proporsionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung ini harus didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan serta strategi yang efektif.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bandung harus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung.

Visi Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANDUNG YANG AGUNG”

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dari empat misi Pengadilan Tinggi Bandung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara balk. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

❖ **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi

Bandung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Bandung dalam memberikan pelayanan pengadilan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

❖ **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bandung akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

❖ **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bandung merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat

dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Bandung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day publish. Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

• TUJUAN

Tujuan Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

• SASARAN

Sasaran Adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- c. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bandung menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Indikator Kegiatan:

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum


Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator Kegiatan: Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Jawa Barat yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

Gambar 2.1 – Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung



MATRIKS REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
Nomor : W11.U/ 84 /OT.01.1/I/2023
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan: <i>Input</i> adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. <i>Output</i> adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkar ayang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		<p>2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;</p> <p>Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Tipikor - Perdata 	<div data-bbox="917 630 1784 743" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN HUKUM KASASI}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN BERJALAN}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan pengadilan;	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> INDEX PERSEPSI KEPUASAN <i>STAKEHOLDER</i> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index Harus \geq 	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu; Perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Tipikor - Perdata 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS X 100% </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Salinan Putusan Perkara diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

- Penyelesaian Perkara;

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

- Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan;

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 20 Agustus 2019. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh lebih 25 (dua lima) hari. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam

pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- Pembebasan biaya perkara, pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan dan pelayanan sidang terpadu.

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum.

Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.

- *Restorative Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk

mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/informasi dan Pertukaran Data)

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- Hak uji materiil;
- Penguatan lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan e-Court;
- SPPT TI;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM,
- Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang baik dan berkepastian hukum.

Kinerja yang baik memberikan pengaruh pada penyelesaian perkara yang optimal, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Pelaksanaan *one day minute* dan *one day publish* sehingga putusan dapat di akses secara online dan cepat oleh masyarakat
- Peningkatan akselerasi penyelesaian perkara dengan metoda pembacaan serentak.

- Peningkatan kualitas putusan banding melalui pengembangan kemampuan dengan mengikutsertakan Para Hakim Tinggi dalam Pendidikan dan Latihan (diklat), Bimbingan Teknis dan *Focus Group Discussion (FGD)*.
- Pengawasan eksternal dan internal baik secara langsung maupun tidak langsung berbasis Teknologi Informasi. Hal ini untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Dukungan, pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat memadai dan terstandarisasi guna meningkatkan kinerja aparatur.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan berbagai kebijakan dan inovasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mandiri (PTSP – Mandiri) untuk mempercepat dan mempermudah pengguna layanan pengadilan. Di samping itu untuk menghindari pertemuan secara langsung antara penerima layanan dengan aparatur pengadilan dalam rangka meningkatkan integritas.
- Menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan dipublikasikan berbasis Teknologi Informasi (SIWAS dan e-Peduli);
- Meningkatkan sarana prasarana dan Teknologi Informasi untuk pelayanan publik secara digital dan mudah diakses dengan cepat (melalui layanan *drive thru*);

3.3 KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Tinggi Bandung merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Pada tahun 2020 s.d 2022 Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2023:

1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area manajemen perubahan:


- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung membuat komitmen bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar Tim Akreditasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Kesepakatan bersama ditandatangani oleh para Hakim, pejabat struktural dan fungsional, pegawai serta honorer Pengadilan Tinggi Bandung dalam meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung.
 - Ketua Pengadilan Tinggi Bandung telah menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
 - Ketua Pengadilan Tinggi Bandung mengeluarkan SK tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Nomor: W11.U/43/OT.01.3/2/2023
 - Pengadilan Tinggi Bandung telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: W11.U/59/OT.1.3/2/2023.
2. Penataan Tata Laksana
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik kepaniteraan maupun kesekretariatan dan telah dilakukan revisi.
 - Ketua Pengadilan Tinggi Bandung membentuk Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dengan SK Nomor: W11.U/20/KP.04.15/I/2022
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
- Pembentukan Tim Penilai Kinerja/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Bandung dengan Surat Keputusan Nomor W11.U/35/KP.01.2/1/2023.
 - Penunjukkan Susunan Majelis Hakim:
 - 1) SK Susunan Majelis Hakim Tipikor: W11.U/211/HK.07/12/2022
 - 2) SK Susunan Majelis Hakim Pidana dan Perdata: W11.U/210/HK.00.8/12/2022
4. Penguatan Akuntabilitas
- Penunjukkan tim dalam penyusunan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U/25.b/OT.01.3/1/2023
5. Penguatan Pengawasan
- Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Pengawasan Daerah dengan SK Nomor: W11.U/31/PS.04/1/2023
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Penunjukkan Hakim Tinggi sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) dengan SK Nomor W11.U/157/HM.00/8/2022;

- Pembentukan Satuan Satgas Reaksi Cepat Aplikasi Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Pengaduan Terkendali (E Peduli) Pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan SK Nomor : W11.U/224/HM.02.3/12/2022
- Penunjukkan petugas pengaduan dengan SK Nomor: W11.U/56/PS.05/2/2023;
- Penunjukkan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan SK Nomor W11.U/112/HM.02.3/6/2022

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Bandung merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung dilaksanakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung. Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Stuktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung mengacu pada PERMA-RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar- 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Bandung memiliki 3 program yang akan dilaksanakan oleh 23 (dua puluh tiga) satuan kerja dibawahnya yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
- 2) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung;
- 3) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Tabel 4.1 Matriks Pendanaan 2020-2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROGRAM	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	41.491.539	44.816.542	42.599.162	41.349.939	50.458.558
2	Pengadaan sarana prasarana aparatur peradilan	25.000	37.500	1.365.698	10.000	1.652.494
3	Penegakan dan pelayanan hukum	429.250	889.991	588.300	457.280	711.843

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Dukungan Manajemen														
	1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu; Perkara - Pidana - Tipikor - Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	41.491.539.000	44.816.542.000	42.599.162.000	41.349.939.000	50.458.558.000
			2.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi; Perkara - Pidana - Tipikor - Perdata	55%	44%	35%	35,25%	35,5%					
			3.	Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan	98%	99%	90%	90,5%	91%					
Penegakan dan pelayanan hukum														
	2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara		Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; Perkara - Pidana - Tipikor - Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	429.250.000	889.991.000	588.300.000	457.280.000	711.843.000

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Instansi : Pengadilan Tinggi Bandung

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bandung Yang Agung

- Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.**

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Perkara - Pidana - Tipikor - Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	41%		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Perkara - Pidana - Tipikor - Perdata	55%	44%	35%	35,25%	35,5%
		Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan	94%		Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan	98%	99%	90%	90,5%	91%

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
2	Tewujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; Perkara <ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Tipikor - Perdata 	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Bandung harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung dapat terwujud dengan baik.



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

→ JALAN CIMUNCANG NO. 21D BANDUNG | ☎ 022-87832124 FAX. 022-87832125 | ✉ info@pt-bandung.go.id